



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 07

BALIKPAPAN

## P U T U S A N

Nomor : PUT- 48- K/PM I- 07/AD/ XII / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Torang Sianturi  
Pangkat / Nrp : Serka/21980250130377  
J a b a t a n : Ba Urpam Dan Ops  
K e s a t u a n : Denpal A 06- 12- 03 Samarida  
Tempat tanggal lahir : Deli Serdang 25 Maret 1977  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen  
Tempat tinggal : Desa Lempake Jaya Rt 20 No.25 Samarinda Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan :

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan  
Permulaan dari Pomdam VI/Tpr Nomor : BP-16/A-  
16/VII/2010, Tanggal 30 Juli 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Pangdam VI/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/ 329 / XII  
/ 2010, tanggal 1 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : DAK/ 35 /K/AD/I- 07/XII/2010  
tanggal 2 Desember 2010.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 07 Balikpapan  
tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/105/PM.I-  
07/AD/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang  
Nomor : Tap-/105/PM. I- 07/AD/XII/2010 tanggal 20  
Desember 2010.

5. Relas penerimaan surat panggilan  
untuk menghadap sidang kepada  
Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perkara ini.

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur  
Militer Nomor : SDAK/35/K/AD/I- 07/XII/2010 tanggal  
2 Desember 2010 di depan persidangan yang dijadikan  
dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah  
sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan

: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir)  
Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang  
pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa  
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
telah melakukan tindak pidana :

-----

“ Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau  
memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-  
sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan “

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal : 50 Ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) UU  
no. 41 tahun 1999 dan oleh karenanya Oditur Militer  
memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

-----

--

Pidana pokok : Penjara selama 10  
(sepuluh) bulan dan denda sebesar  
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)  
subsidiar kurungan pengganti selama 2  
(dua) bulan.

Barang bukti berupa :

-----

-----

Barang-barang :

- 31 (tiga puluh satu) batang kayu ulin olahan  
ukuran 12 cm x 12 cm x 2 meter.
- 24 (dua puluh empat) batang kayu ulin olahan  
ukuran 8 cm x 8 cm x 2 meter.
- 2 (dua) batang kayu ulin ukuran 4 cm x 8 cm x 2  
meter.

Mohon agar dirampas untuk Negara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar  
Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah).

2. Atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesali  
perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi  
karena Terdakwa masih tanggungan anak yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kecil.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan  
tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa  
sebagai berikut :

-----  
-----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di samping SPBU di Jl. P. Suryanata Gunung Pinang Samarinda atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana : -----

“ Barang siapa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan “

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD, melalui pendidikan Secaba PK Banjarmasin pada tahun 1998, setelah lulus di tugaskan di Denpal “A”-06-12-03 pada tahun 2003 mengikuti Pendidikan Susba Ahmer Armed di Pusdik Pal Cimahi Jabar, kemudian pada tahun 2006 mengikuti Susbabinsa di Dodikjur Balikpapan Kaltim sampai dengan perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2009 Sdr. GM Hasugin (Saksi- 4) mengambil kredit mobil Mitsubishi Maven Nopol KT 103 AZ dengan STNK An. Zaenab Marwiyah di PT. Mandiri Tunas Finance Samarinda dengan nomor kontrak kredit 923AG200907000361/Mobil Samarinda dan perjanjian estimasi perhitungan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.312.600,- (tiga juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan sampai sekarang belum lunas sehingga BPKB mobil belum dikeluarkan dari PT. Mandiri Tunas Finance Samarinda.
3. Bahwa Sdr. GM Hasiguan (Saksi- 4) telah mengangsur cicilan kreditnya sebanyak 9 (Sembilan) kali angsuran sedangkan tunggakan kredit sampai dengan 25 Agustus 2010 sebanyak 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali, jadi sisa cicilan/utang sebanyak 26 (dua puluh enam) kali angsuran, dengan demikian mobil tersebut masih milik PT. Tunas Finance Samarinda.

4. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2009 telah terjadi kesepakatan antara Saksi- 4 dengan Terdakwa untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa mobil Mitsubshi Maven Nopol KT 103 AZ warna hitam dengan STNK An. Zaenab Marwiyah dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan dengan alasan untuk mengangkut penumpang travel.
5. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 di Terminal Lempake Samarinda Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Juntak yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan pada saat berkenalan tersebut Sdr. Juntak minta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkut kayu dari SP2 Tenggarong Seberang menuju Samarinda kemudian Terdakwa menyanggupi dengan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut, selanjutnya Terdakwa berangkat mengangkut kayu dengan menggunakan mobil Mitsubishi Maven Nopol KT 103 AZ yang disewa dari Saksi- 4.
6. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 21.30 Wita saat diperjalanan Terdakwa mengenali Serka Nansen anggota Tim Intelrem 091/Asn yang mengejar mobil Terdakwa sambil mengklakson dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa terus melaju kencang kearah Samarinda, sampai disamping SPBU di Jl. P. Suryanata Gunung Pinang Samarinda Terdakwa menghentikan mobilnya selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Juntak keluar dari mobil dan lari ke belakang rumah penduduk karena takut tertangkap dan diproses secara hukum karena membawa kayu tanpa dilengkapi dokumen yang resmi.
7. Bahwa barang bukti yang diamankan berupa mobil Mitshubishi Maven Nopol KT 103 AZ beserta isinya berupa kayu olahan jenis ulin ukuran 12 cm x 12 cm x 2 m sebanyak 31 batang, 8 cm x 8 cm x 2 m sebanyak 24 batang dan 4 x cm x 8 cm x 2 m sebanyak 2 batang tanpa disertai dengan dokumen yang sah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 Terdakwa dipanggil secara resmi/tertulis oleh staf Intel Korem 091/Asn kemudian di BAP oleh Serma Kelik dalam kasus pengangkutan dan pemilikan kayu olahan jenis ulin yang telah diamankan oleh anggota Intel Korem 091/Asn yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

9. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wita karena Terdakwa seorang anggota TNI maka Terdakwa dan barang bukti berupa kayu olahan jenis ulin serta mobil Mitshubishi Nopol KT 103 AZ di serahkan ke Denpom VI/1 Samarinda oleh Dan Tim Intel 091/Asn untuk diproses lebih lanjut.

10. Bahwa di Kesatuan Terdakwa sering diberikan pengarahan baik pada saat apel pagi maupun apel lari oleh Anjum Terdakwa Dan Denpal "A"- 06- 12- 03 Letkol Cpl I Ketut Suana mengenai larangan untuk berbisnis kayu illegal adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa tetap melakukan kayu illegal tersebut dengan alasan untuk menambah penghasilan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) UU No.41 Tahun 1999.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Gani Purwadi  
Pangkat / Nrp : Serma / 531827  
Jabatan : Dan Unit Sus Tim Intelrem  
091/Asn  
Kesatuan : Korem 091/Asn  
Tmp/Tgl lahir : Samarinda, 24 Oktober 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Pinang Jl. Suryanata Rt.  
15 Gg. Sempurna  
No. 10 Kel. Pinang Kec. Samarinda  
Ulu Kota Samarinda  
Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wita Saksi mendapat pengarahannya dari Dantim Intelrem 091/Asn Kapten Inf Eko Purnomo Arifin untuk melakukan pemberantasan illegal logging, kemudian Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Tim Intelrem 091/Asn yang lain berangkat menggunakan kendaraan pribadi menuju ke arah Teluk Dalam (Tenggarong seberang).
3. Bahwa dalam perjalanan menuju kearah Teluk Dalam dari arah yang berlawanan ada kendaraan Mobil Mitsubishi Maven Nopol KT 103 AZ, kemudian Saksi berusaha untuk menghentikan kendaraan tersebut, namun kendaraan tetap melaju hingga saksi pengejaran dan sesampainya di Jl. P. Suryanata Samarinda, tepat di depan SPBU kendaraan Mitsubishi Maven Nopol KT 103 AZ berhenti dan dua orang yang di dalam mobil tersebut melarikan diri, mobil di tinggalkan dalam keadaan terkunci setelah di buka ternyata di dalam mobil tersebut berisi muatan kayu, namun pada tanggal 24 Mei 2010 Terdakwa menyerahkan diri kepada Intelrem 091/ASN.
4. Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi dilengkapi dengan surat perintah Danrem 091/Asn No : Sprin/200/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang di tanda tangani oleh Kasi Intel Korem 091/Asn An. Letkol Czi Tato F Pasaka dan barang bukti yang Saksi amankan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Maven

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol KT 103 AZ yang berisi muatan kayu ilegal berupa kayu olahan jenis ulin ukuran 12 cm x 12 cm x 2 m sebanyak 31 batang, ukuran 8 cm x 8 cm x 2 m sebanyak 24 batang dan ukuran 4 cm x 8 cm x 2 cm sebanyak 2 batang namun, barang bukti tersebut tidak disita hanya diamankan saja karena sopir/pemilik kayu ilegal tersebut melarikan diri.

5. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010 Terdakwa datang ke kantor Tim Intelrem 091/Asn untuk memenuhi panggilan untuk menjelaskan bahwa barang bukti berupa kayu olahan jenis ulin dan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Maven adalah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Dan Timintel Kapten Inf Eko Pramono Arifin untuk memeriksa Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2010 sekira jam 17.00 wita Terdakwa dan barang bukti berupa kayu olahan jenis ulin dan mobil Mitshubishi Maven Nopol KT 103 AZ di serahkan ke Denpom VI/1 Samarinda untuk diproses lebih lanjut karena Terdakwanya adalah anggota TNI yang masih aktif.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi- II:

Nama lengkap : Eko Prayitno  
Pangkat / Nrp : Pelda / 578629  
Jabatan : Ba Timintelrem 091/Asn  
Kesatuan : Korem 091/Asn  
Tmp/Tgl lahir : Banjarnegara, 4 Desember 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Graha Wiratama Jl. P. Suryanata No. 64  
Samarinda Kaltim.

Bahwa saksi- II telah dipanggil oleh Oditur secara sah dan patut menurut undang-undang sesuai dengan Surat Panggilan Oditur Nomor : Pang/246/I- 07/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, namun yang bersangkutan pada saat ini tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya keterangan saksi- II pada BAP Denpom VI/1 Samarinda tanggal 2 Juli 2010 dan telah pula disumpah, maka keterangan saksi tersebut dibacakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wita seluruh anggota Tim Intelrem 091/Asn mendapat pengarahan dari Dan Tim Intelrem 091/Asn Kapten Inf Eko Pramono Arifin untuk melaksanakan pemberantasan illegal logging, selanjutnya tim satu yang terdiri dari Serma Agus Manto, Serka Lumbadi, saksi-I Serma Gani Purwadi dan Serka Nurkolis berangkat menggunakan kendaraan pribadi menuju kearah Teluk Dalam (Tenggarong seberang) kemudian Saksi bersama tim dua diperintahkan standby di rumah.
3. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita Saksi di hubungi oleh Praka Sabirin untuk menyusul Dan Timintel di Jl. P. Suryanata Samarinda, selanjutnya Saksi bersama anggota tim dua dan Sdr. Yusuf (tukang kunci) berangkat menuju Jln. P. Suryanata Samarinda setiba di tempat tersebut sudah ada Dantim Intel beserta beberapa anggota Tim Intelrem 091/Asn yang lain dan juga barang bukti berupa mobil Mitshubishi KT 103 AZ berhenti di tengah jalan namun dalam keadaan pintu terkunci dan tidak ada pengemudinya, selanjutnya pintu mobil dibuka oleh Sdr. Yusuf (tukang mobil) setelah terbuka ternyata di dalam mobil berisi muatan kayu kemudian atas petunjuk Dan Tim Intel mobil beserta muatan yang berisi kayu dibawa dan diamankan di kantor Tim Intel Korem 091/Asn Jln. Nilam no. 99 Samarinda.
4. Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Nopol KT 103 AZ yang bermuatan kayu illegal berupa kayu olahan jenis ulin ukuran 12 cm x 12 cm x 2 m sebanyak 31 batang, ukuran 8 cm x 8 cm x 2 m sebanyak 24 batang dan ukuran 4 cm x 8 cm x 2 m sebanyak 2 batang tanpa disertai dengan dokumen yang sah.
5. Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi dibekali dengan surat perintah Danrem 091/Asn yang di tanda tangani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kasi Intel Korem 091/Asn An.  
Letkol Czi Tato F Pasaka, ST sesuai  
Sprint Nomor : Sprin / 200 / V /2010  
tanggal 10 Mei 2010.

6. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2010 sekira jam 17.00 wita karena Terdakwa seorang anggota TNI maka Terdakwa dan barang bukti berupa kayu olahan jenis ulin serta mobil Mitshubishi Maven Nopol KT 103 AZ di serahkan ke Denpom VI/1 Samarinda untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-III:

Nama lengkap : Andi Jayadi  
Pekerjaan : Karyawan PT Mandiri Tunas Finance  
Tmp/Tgl lahir : Pekan baru, 21 April 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Amina Sukur Gg Mekar Mulia 2 Samarinda Kaltim

Bahwa saksi-III telah dipanggil oleh Oditur secara sah dan patut menurut undang-undang sesuai dengan Surat Panggilan Oditur Nomor : Pang/247/I-07/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, namun yang bersangkutan pada saat ini tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya keterangan saksi-III pada BAP Denpom VI/1 Samarinda tanggal 5 Agustus 2010 dan telah pula disumpah, maka keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 April 2010 di Kantor Mandiri Tunas Finance Samarinda di Jl. A Yani Ruko Cendrawasih Trade Center No. A 16 Samarinda Kaltim dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2009 Sdr. GM Hasugian mengambil kredit mobil Mitshubishi Maven KT 103 AZ dengan STNK An. Zaenab Marwiyah di PT. Mandiri Tunas Finance Samarinda dengan nomor kontrak kredit 923AG200907000361/Mobil- Samarinda dan perjanjian estimasi perhitungan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.312.600,- (tiga juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan sampai sekarang belum lunas sehingga BPKB mobil belum dikeluarkan dari PT. Mandiri Tunas Finance Samarinda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sdr. GM Hasiguan (Saksi- 4) telah mengangsur cicilan kreditnya sebanyak 9 (Sembilan) kali angsuran sedangkan tunggakan kredit sampai dengan 25 Agustus 2010 sebanyak 4 (empat) kali, jadi sisa cicilan/utang sebanyak 26 (dua puluh enam) kali angsuran, dengan demikian mobil tersebut masih milik PT. Tunas Finance Samarinda.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi- IV

Nama lengkap : GM Hasugian  
Pekerjaan : Swasta  
Tmp/Tgl lahir : Samosir, 12 September 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen  
Tempat tinggal : Jl. Belimbing Rt/Rw 009/003  
Kel. Air Hitam  
Kec. Samarinda Ulu Kota Kaltim.

Bahwa saksi- IV telah dipanggil oleh Oditur secara sah dan patut menurut undang-undang sesuai dengan Surat Panggilan Oditur Nomor : Pang/247/I-07/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, namun yang bersangkutan pada saat ini tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya keterangan saksi IV pada BAP Denpom VI/1 Samarinda tanggal 8 Juli 2010 dan telah pula disumpah, maka keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Samarinda dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2009 Saksi menyewakan mobil Mitshubishi Maven KT 103 AZ dengan STNK An. Zaenab Marwiyah kepada Terdakwa dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan dengan alasan untuk mengangkut penumpang travel namun dalam kenyataannya untuk mengangkut kayu.
3. Bahwa sekitar bulan Juni 2010 Saksi ditelpon oleh PT. Tunas Finance Samarinda yang memberitahukan bahwa pembayaran angsuran mobil tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

lancar, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai penyebab angsuran yang tidak lancar, oleh selanjutnya Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa namun belum ada realisasinya sehingga Saksi menyampaikan permasalahan tersebut kepada leasing mengingat BPKB masih berada di leasing.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : ---

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK Banjarmasin, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Denpal "A"- 06- 12- 03 hingga sampai sekarang dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Juntak di Terminal Lempake Samarinda selanjutnya Sdr. Juntak minta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkut kayu dari SP2 Tenggarong Seberang menuju Samarinda dan Terdakwa menyanggupinya.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Maven Nopol KT 103 AZ warna hitam yang Terdakwa sewa dari saksi 4 Sdr. Gm. Hasugian dan sekira pukul 19.00 Wita berangkat memuat kayu dari SP2 menuju Samarinda dan yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah Terdakwa sendiri.
4. Bahwa kayu hasil olahan yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil Mitsubishi Maven Nopol KT 103 AZ warna hitam meliputi beberapa ukuran yaitu kayu jenis ulin ukuran 12 cm x 12 cm x 2 meter sebanyak 31 batang kepunyaan teman Terdakwa dan ukuran 8 cm x 8 cm x 2 meter sebanyak 24 batang Terdakwa beli seharga Rp. 480.000,- serta ukuran 4 cm x 8 cm x 2 meter sebanyak 2 batang digunakan untuk ganjal dan semua kayu ulin tersebut tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan dokumen yang sah / resmi dari pihak yang berwenang.

5. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 21.30 Wita saat diperjalanan Terdakwa mengenali Serka Nansen anggota Tim Intelrem 091/Asn yang mengejar mobil Terdakwa sambil mengklakson dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa terus melaju kencang ke arah Samarinda, sampai disamping SPBU di Jl. P. Suryanata Gunung Pinang Samarinda Terdakwa menghentikan mobilnya selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Juntak keluar dari mobil dan lari ke belakang rumah penduduk karena takut tertangkap dan diproses secara hukum karena membawa kayu tanpa dilengkapi dokumen yang resmi.
6. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 Terdakwa dipanggil secara resmi/tertulis oleh staf Intel Korem 091/Asn kemudian di BAP oleh Serma Kelik dalam kasus pengangkutan dan pemilikan kayu olahan jenis ulin yang telah diamankan oleh anggota Intel Korem 091/Asn yang tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi.
7. Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut adalah milik Sdr. Juntak yang identitas maupun alamat tempat tinggalnya tidak Terdakwa ketahui dan Terdakwa hanya menerima uang untuk ongkos pengangkutan kayu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada saat kayu sampai di Samarinda.
8. Bahwa mobil yang dipakai Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut Terdakwa sewa dari saksi 4 Sdr. GM Hasugian dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa antara Terdakwa dengan saksi 4 Sdr. GM Hasugian tertanggal 1 Agustus 2009, dan STNK mobil tersebut atas nama An. Hj. Zaenab Marwiyah.
9. Bahwa di Kesatuan Terdakwa sering mendapatkan pengarahan dari Ankum Dan Denpal 'A'- 6-12-03 Letkol Cpl I Ketut Suana baik pada saat apel pagi maupun apel lari mengenai larangan untuk berbisnis kayu illegal adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa tetap melakukan bisnis kayu illegal tersebut dengan alasan untuk menambah penghasilan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :  
-----  
-----

Barang-barang :

- 31 (tiga puluh satu) batang kayu ulin olahan ukuran 12 cm x 12 cm x 2 meter.
- 24 (dua puluh empat) batang kayu ulin olahan ukuran 8 cm x 8 cm x 2 meter.
- 2 (dua) batang kayu ulin ukuran 4 cm x 8 cm x 2 meter.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan ternyata benar barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti dari hasil tindak pidana yang Terdakwa lakukan sehingga Majelis berpendapat Barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan tidak mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Maven Nopol KT 103 AZ beserta STNKnya sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :  
-----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK Banjarmasin, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Denpal "A"- 06- 12- 03 hingga sampai sekarang dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2010 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Juntak di Terminal Lempake Samarinda selanjutnya Sdr. Juntak minta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkut kayu dari SP2 Tenggara Seberang menuju Samarinda dan Terdakwa menyanggupinya.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Maven Nopol KT 103 AZ warna hitam yang Terdakwa sewa dari saksi 4 sdr. Gm. Hasugian dan sekira pukul 19.00 Wita berangkat memuat kayu dari SP2 menuju Samarinda dan yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri.

4. Bahwa benar kayu hasil olahan yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil Mitsubishi Maven Nopol KT 103 AZ warna hitam meliputi beberapa ukuran yaitu kayu jenis ulin ukuran 12 cm x 12 cm x 2 meter sebanyak 31 batang kepunyaan teman Terdakwa dan ukuran 8 cm x 8 cm x 2 meter sebanyak 24 batang Terdakwa beli seharga Rp. 480.000,- serta ukuran 4 cm x 8 cm x 2 meter sebanyak 2 batang digunakan untuk ganjal dan semua kayu ulin tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah / resmi dari pihak yang berwenang.
5. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 21.30 Wita saat diperjalanan Terdakwa mengenali Serka Nansen anggota Tim Intelrem 091/Asn yang mengejar mobil Terdakwa sambil mengklakson dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa terus melaju kencang ke arah Samarinda, sampai disamping SPBU di Jl. P. Suryanata Gunung Pinang Samarinda Terdakwa menghentikan mobilnya selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Juntak keluar dari mobil dan lari ke belakang rumah penduduk karena takut tertangkap dan diproses secara hukum karena membawa kayu tanpa dilengkapi dokumen yang resmi.
6. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2010 Terdakwa dipanggil secara resmi/tertulis oleh Staf Intel Korem 091/Asn kemudian di BAP oleh Serma Kelik dalam kasus pengangkutan dan pemilikan kayu olahan jenis ulin yang telah diamankan oleh anggota Intel Korem 091/Asn yang tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi.
7. Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu tersebut adalah milik Sdr. Juntak yang identitas maupun alamat tempat tinggalnya tidak Terdakwa ketahui dan Terdakwa hanya menerima uang untuk ongkos pengangkutan kayu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada saat kayu sampai di Samarinda.
8. Bahwa benar mobil yang dipakai Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut Terdakwa sewa dari saksi 4 Sdr. GM Hasugian dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa antara Terdakwa dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

-saksi 4 Sdr. GM Hasugian  
tertanggal 1 Agustus 2009, dan STNK  
mobil tersebut atas nama An. Hj.  
Zaenab Marwiyah.

9. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa sering mendapatkan pengarahannya dari Ankum Dan Denpal 'A'- 6-12-03 Letkol Cpl I Ketut Suana baik pada saat apel pagi maupun apel lari mengenai larangan untuk berbisnis kayu ilegal adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa tetap melakukan bisnis kayu ilegal tersebut dengan alasan untuk menambah penghasilan.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa untuk mengangkut dan atau membawa hasil hutang berupa kayu ulin dan lain sebagainya harus dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh Kanwil Kehutanan setempat.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
-----  
-----

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur kesatu : Setiap orang
2. Unsur kedua : Dilarang
3. Unsur ketiga : Mengangkut, hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut : -----

Unsur Kesatu : Setiap orang

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata " Setiap Orang " adalah sama dengan Terminologi kata " Barang Siapa ", jadi yang dimaksud dengan " Setiap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang " disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

-----  
-----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK Banjarmasin, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan di Denpal "A"- 06- 12- 03 hingga sampai sekarang dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa disamping sebagai prajurit TNI aktif juga sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MIw Nomor : Kep/329/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini ialah Serka Torang Sianturi Ba Urpam Denpal "A"- 06- 12- 03 Samarinda.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dilarang

Bahwa yang dimaksud "dilarang" menunjukkan pada perbuatan yang bertentangan dengan UU yang berlaku dan ditujukan pada perbuatan materiil yang dilakukan oleh si pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

-----  
-----

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2010 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Juntak di Terminal Lempake Samarinda selanjutnya Sdr. Juntak minta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkutkan kayunya dari SP2 Tenggarong Seberang menuju Samarinda dan Terdakwa menyanggupinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Maven Nopol KT 103 AZ warna hitam yang Terdakwa sewa dari saksi 4 sdr. Gm. Hasugian dan sekira pukul 19.00 Wita berangkat memuat kayu dari SP2 menuju Samarinda dan yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah Terdakwa sendiri.
3. Bahwa benar kayu hasil olahan yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil Mitsubishi Maven Nopol KT 103 AZ warna hitam meliputi beberapa ukuran yaitu kayu jenis ulin ukuran 12 cm x 12 cm x 2 meter sebanyak 31 batang kepunyaan teman Terdakwa dan ukuran 8 cm x 8 cm x 2 meter sebanyak 24 batang Terdakwa beli seharga Rp. 480.000,- serta ukuran 4 cm x 8 cm x 2 meter sebanyak 2 batang digunakan untuk ganjal dan semua kayu ulin tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah / resmi dari pihak yang berwenang.
4. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 21.30 Wita saat diperjalanan Terdakwa mengenali Serka Nansen anggota Tim Intelrem 091/Asn yang mengejar mobil Terdakwa sambil mengklakson dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa terus melaju kencang ke arah Samarinda, sampai disamping SPBU di Jl. P. Suryanata Gunung Pinang Samarinda Terdakwa menghentikan mobilnya selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Juntak keluar dari mobil dan lari ke belakang rumah penduduk karena takut tertangkap dan diproses secara hukum karena membawa kayu tanpa dilengkapi dokumen yang resmi.
5. Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu tersebut adalah milik Sdr. Juntak yang identitas maupun alamat tempat tinggalnya tidak Terdakwa ketahui dan Terdakwa hanya menerima uang untuk ongkos pengangkutan kayu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada saat kayu sampai di Samarinda.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa untuk mengangkut dan atau membawa hasil hutang berupa kayu ulin dan lain sebagainya harus dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh Kanwil Kehutanan setempat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan Sengaja ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Mengangkut, hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan.

Bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan memakai alat angkut seperti kendaraan truk dsb. Sedangkan dimaksud Surat keterangan sahnyanya hasil hutan adalah SKSHH yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani KPH setempat.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

-----  
-----

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2010 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Juntak di Terminal Lempake Samarinda selanjutnya Sdr. Juntak minta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkut kayunya dari SP2 Tenggarong Seberang menuju Samarinda dan Terdakwa menyanggupinya.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Maven Nopol KT 103 AZ warna hitam yang Terdakwa sewa dari saksi 4 sdr. Gm. Hasugian dan sekira pukul 19.00 Wita berangkat memuat kayu dari SP2 menuju Samarinda dan yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah Terdakwa sendiri.
3. Bahwa benar kayu hasil olahan yang Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil Mitsubishi Maven Nopol KT 103 AZ warna hitam meliputi beberapa ukuran yaitu kayu jenis ulin ukuran 12 cm x 12 cm x 2 meter sebanyak 31 batang, ukuran 8 cm x 8 cm x 2 meter sebanyak 24 batang, dan ukuran 4 cm x 8 cm x 2 meter sebanyak 2 batang dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah / resmi dari pihak yang berwenang.
4. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 21.30 Wita saat diperjalanan Terdakwa mengenali Serka Nansen anggota Tim Intelrem 091/Asn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9

yang mengejar mobil Terdakwa sambil mengklakson dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa terus melaju kencang ke arah Samarinda, sampai disamping SPBU di Jl. P. Suryanata Gunung Pinang Samarinda Terdakwa menghentikan mobilnya selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Juntak keluar dari mobil dan lari ke belakang rumah penduduk karena takut tertangkap dan diproses secara hukum karena membawa kayu tanpa dilengkapi dokumen yang resmi.

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2010 Terdakwa dipanggil secara resmi/tertulis oleh staf Intel Korem 091/Asn kemudian di BAP oleh Serma Kelik dalam kasus pengangkutan dan pemilikan kayu olahan jenis ulin yang telah diamankan oleh anggota Intel Korem 091/Asn yang tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi.
6. Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu tersebut adalah milik Sdr. Juntak yang identitas maupun alamat tempat tinggalnya tidak Terdakwa ketahui dan Terdakwa hanya menerima uang untuk ongkos pengangkutan kayu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada saat kayu sampai di Samarinda.
7. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa sering mendapatkan pengarahan dari Ansum dan Denpal 'A'- 6-12-03 Letkol Cpl I Ketut Suana baik pada saat apel pagi maupun apel lari mengenai larangan untuk berbisnis kayu ilegal adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa tetap melakukan bisnis kayu ilegal tersebut dengan alasan untuk menambah penghasilan.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa untuk mengangkut dan atau membawa hasil hutang berupa kayu ulin dan lain sebagainya harus dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh Kanwil Kehutanan setempat.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Mengangkut, hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”, telah terpenuhi.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Setiap orang dilarang mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huru h Jo Pasal 78 Ayat (7) UU No.41 tahun 1999.

**Menimbang :** Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Mejlis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu jenis ulin dari daerah SP 2 Tenggarong Seberang menuju Samarinda tanpa dilengkapi Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Kanwil Kehutanan dengan dalih untuk mencari uang tambahan menunjukan sikap Terdakwa yang tidak peduli dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging, Illegal Fising dan Illegal Miningalagi Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya bertindak dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak lingkungan dan ekosistem kehutanan di wilayah Kab Tenggarong Kalimantan Timut serta dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

**Menimbang :** Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang hingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging tetapi malah sebaliknya Terdakwa sebagai pelakunya.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdkwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 31 (tiga puluh satu) batang kayu ulin olahan ukuran 12 cm x 12 cm x 2 meter.
- 24 (dua puluh empat) batang kayu ulin olahan ukuran 8 cm x 8 cm x 2 meter.
- 2 (dua) batang kayu ulin ukuran 4 cm x 8 cm x 2 meter.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 78 Ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan barang bukti yang merupakan hasil hutan termasuk alat angkutannya untuk melakukan kejahatan dalam pasal ini harus dirampas untuk negara dengan mendasari pasal tersebut maka Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk negara.

Mengingat : Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) UU No.41 tahun 1999 dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Torang Sianturi Serka Nrp. 21980250130377, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan “



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

-----  
-----

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari dan denda sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Subsider kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah).

-----  
-----  
--

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 31 (tiga puluh satu) batang kayu ulin olahan ukuran 12 cm x 12 cm x 2 meter.
- 24 (dua puluh empat) batang kayu ulin olahan ukuran 8 cm x 8 cm x 2 meter.
- 2 (dua) batang kayu ulin ukuran 4 cm x 8 cm x 2 meter.

Dirampas untuk negara

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 Januari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH) Bambang Angkoso Wahyono, SH.MH Nrp. 10565/P sebagai Hakim Ketua dan Letkol Chk M.P. Lumbanraja, SH Nrp. 34167 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672 masing masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Jamalludin, SH Nrp. 548010, Panitera Kapten Chk Nelson Siahaan, SH Nrp. 544631, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bambang Angkoso Wahyono, SH.MH  
Kolonel Laut (KH) Nrp. 10565/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

M.P. Lumbanraja, SH  
Mulyono, SH  
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167  
Nrp. 522672

Mayor Chk

P a n i t e r a

Ttd

Nelson Siahaan, SH  
Kapten Chk Nrp. 544631

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

P a n i t e r a

Nelson Siahaan, SH  
Kapten Chk Nrp. 544631